

FEDRIGONI

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE	SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PENJUALAN
1. PURCHASE ORDERS	1. PESANAN PEMBELIAN
PT. Fedrigoni Indonesian Trading (hereinafter also referred to as the “ Supplier ”) will only accept orders completed in all their parts (the “ Purchase Order ”). In the event of temporary unavailability of the products, the Supplier undertakes to promptly inform the Customer.	PT. Fedrigoni Indonesian Trading (selanjutnya juga disebut sebagai “ Pemasok ”) hanya akan menerima pesanan yang selesai di seluruh bagiannya (“ Pesanan Pembelian ”). Apabila produk tidak tersedia untuk sementara waktu, Pemasok berjanji untuk segera memberi tahu Pelanggan.
2. EFFECTIVENESS OF THE CONTRACT	2. EFEKTIVITAS KONTRAK
The contract shall be considered effective (i) in case of orders of specific products, upon issuance by the Supplier to the Customer of the order confirmation; and (ii) for orders of products included in the Supplier’s list, upon receipt of the relevant Purchase Order by the Supplier (either via e-mail or fax). The “ Order Confirmation ”, when issued, will be sent by e-mail or fax to the e-mail address or fax number indicated by the Customer in the order. If sent by fax, the message provided by the sender’s machine certifying the successful delivery of the fax shall be considered authentic for all purposes. In the event of a dispute regarding the effectiveness of the contract, only the documentary, electronic and IT findings of the Supplier shall prevail.	Kontrak akan dianggap efektif (i) dalam hal pemesanan produk spesifik, setelah konfirmasi pesanan diterbitkan oleh Pemasok kepada Pelanggan; dan (ii) untuk pesanan produk yang termasuk dalam daftar Pemasok, setelah penerimaan Pesanan Pembelian terkait oleh Pemasok (baik melalui email atau faksimili). “ Konfirmasi Pesanan ”, ketika diterbitkan, akan dikirim melalui email atau faksimili ke alamat email atau nomor faksimili yang ditunjukkan oleh Pelanggan dalam pesanan. Apabila dikirim melalui faksimili, pesan yang diberikan oleh mesin pengirim yang menyatakan keberhasilan pengiriman faksimili akan dianggap asli untuk seluruh tujuan. Apabila terjadi perselisihan mengenai keefektifan kontrak, hanya temuan dokumenter, elektronik, dan IT dari Pemasok yang akan berlaku.
3. DELIVERY OF PRODUCTS	3. PENGIRIMAN PRODUK
Unless otherwise requested by the Customer at the time of the order and agreed by the Supplier, the delivery of the products will be made at the place indicated by the Customer in the Purchase Order, by means of a carrier chosen by the Supplier. The delivery of the ordered products will take place, to the extent possible, within the term indicated by the Customer at the time of the order, or within the different term indicated by the Supplier. The Customer acknowledges and accepts that the delivery terms are to be considered as purely indicative, and therefore they cannot in any way be considered essential or binding for the Supplier. The Customer therefore shall not be entitled to raise any objection or claim in relation to the effective terms	Kecuali apabila diminta lain oleh Pelanggan pada saat pemesanan dan disetujui oleh Pemasok, pengiriman produk akan dilakukan di tempat yang ditunjukkan oleh Pelanggan dalam Pesanan Pembelian, melalui jasa pengiriman yang dipilih oleh Pemasok. Pengiriman produk yang dipesan akan dilakukan, sejauh mungkin, dalam jangka waktu yang ditunjukkan oleh Pelanggan pada saat pemesanan, atau dalam jangka waktu berbeda yang ditunjukkan oleh Pemasok. Pelanggan mengakui dan menerima bahwa persyaratan pengiriman harus dianggap murni indikatif, dan oleh karena itu, persyaratan tersebut tidak dapat dianggap esensial atau mengikat Pemasok dengan cara apa pun. Pelanggan, oleh karena itu, tidak berhak untuk



FEDRIGONI

<p>of delivery of the purchased products, nor shall be entitled to terminate the contract and/or ask for compensation for damages in case of delays that can be considered, according to usual business practice, within the normal range of tolerance. Unless otherwise expressly provided by the Customer, the Supplier shall be entitled to process the order through partial deliveries.</p>	<p>mengajukan keberatan atau klaim apa pun sehubungan dengan ketentuan pengiriman yang efektif atas produk yang dibeli, juga tidak berhak untuk mengakhiri kontrak dan/atau meminta ganti rugi jika terjadi keterlambatan yang dapat dipertimbangkan, menurut praktik bisnis biasa, dalam batas toleransi wajar. Kecuali ditentukan lain oleh Pelanggan, Pemasok berhak memproses pesanan melalui pengiriman sebagian.</p>
<p>4. TRANSPORT AND INSURANCE</p>	<p>4. TRANSPORTASI DAN ASURANSI</p>
<p>In the absence of any other specific agreement on the matter, the Supplier's obligation shall be deemed fulfilled by delivering the ordered products to the carrier. From the moment of delivery of the products to the carrier, the risk of deterioration/loss of the products shall be borne exclusively by the Customer. The Customer acknowledges and accepts that the products are transported without any insurance coverage. For international commercial transactions, reference is made to the specific agreements entered into from time to time between the Supplier and the Customer and to the applicable delivery conditions of the INCOTERMS 2020.</p>	<p>Dengan tidak adanya perjanjian khusus lainnya mengenai hal tersebut, kewajiban Pemasok akan dianggap terpenuhi dengan pengiriman produk yang dipesan kepada pengangkut. Sejak saat pengiriman produk kepada pengangkut, risiko kerusakan/kehilangan produk ditanggung sepenuhnya oleh Pelanggan. Pelanggan mengakui dan menerima bahwa produk diangkut tanpa perlindungan asuransi. Untuk transaksi komersial internasional, referensi dibuat untuk perjanjian khusus yang dibuat dari waktu ke waktu antara Pemasok dan Pelanggan dan dengan ketentuan pengiriman INCOTERMS 2020 yang berlaku.</p>
<p>5. TERMS OF PAYMENT AND PRICES</p>	<p>5. SYARAT PEMBAYARAN DAN HARGA</p>
<p>The Customer shall pay for the products ordered and delivered pursuant to the terms and conditions established in the relevant Purchase Order. The terms of payment relating to contracts already concluded cannot be changed.</p>	<p>Pelanggan harus membayar produk yang dipesan dan dikirimkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian terkait. Ketentuan pembayaran yang berkaitan dengan kontrak yang telah dibuat tidak dapat diubah.</p>
<p>The prices listed in the price list or in the quotation are not binding on the Supplier until confirmed by the Supplier in the Order Confirmation. Until the issuance of the Order Confirmation, the Supplier shall be entitled to vary the prices on a discretionary basis in case of increase of the costs of raw materials and/or of the materials required for manufacturing the products and/or of export or import duties, customs charges, taxes on export, import and delivery or similar charges as a result of decisions made by national or foreign authorities. The Seller and the Purchaser shall renegotiate in</p>	<p>Harga-harga yang tercantum dalam daftar harga atau dalam penawaran tidak mengikat Pemasok hingga dikonfirmasi oleh Pemasok dalam Konfirmasi Pesanan. Sampai dengan diterbitkannya Konfirmasi Pesanan, Pemasok berhak untuk mengubah harga atas dasar kebijaksanaan dalam hal terjadi kenaikan biaya bahan baku dan/atau bea ekspor atau impor, bea cukai, pajak atas ekspor, impor dan pengiriman atau biaya serupa sebagai akibat dari keputusan yang dibuat otoritas nasional atau asing. Penjual dan Pembeli akan menegosiasi ulang dengan itikad baik harga produk dalam hal,</p>



FEDRIGONI

<p>good faith the price of the products in the event that, after the date of the Order Confirmation, (i) export or import duties, customs charges, taxes on export, import and delivery or similar charges increase as a result of decisions made by authorities; (ii) new duties, taxes and charges are introduced and implemented in respect of the relevant products or their conveyance; (iii) raw materials, transportation costs or other cost components affecting the price of the products in the Order Confirmation significantly increase; and/or (iv) there is a significant change in exchange rates affecting the price of the products.</p>	<p>setelah tanggal Konfirmasi Pesanan, (i) bea ekspor atau impor, bea cukai, pajak ekspor, impor dan pengiriman atau biaya serupa meningkat sebagai akibat dari keputusan yang dibuat oleh otoritas; (ii) bea, pajak, dan biaya baru diperkenalkan dan diterapkan sehubungan dengan produk terkait atau pengangkutannya; (iii) bahan baku, biaya transportasi atau komponen biaya lainnya mempengaruhi harga produk dalam Konfirmasi Pesanan secara signifikan; dan/atau (iv) terdapat perubahan nilai tukar signifikan yang mempengaruhi harga produk.</p>
<p>Unless otherwise indicated by the Supplier, the price of the products must be paid at the administrative office of the Supplier indicated in the Purchase Order and/or at the address agreed in good faith between the parties. Each Purchase Order shall be considered as autonomous and independent from any other Purchase Order or delivery. In case of dispute arising between the Customer and the Supplier, the Customer shall not be entitled in any case to suspend the payments due to the Supplier in relation to other invoices or the non-controversial part of the invoice subject to dispute. In the event of late payment, the Supplier will be entitled to charge default interest for late payment at the rate as indicated in State Gazette No.22 of 1848 or any of its amendment or replacement which being made by Indonesian government from time to time. Default interest shall apply automatically, without formal notice, from the expiry of the payment term indicated in the invoice. The Supplier shall also be entitled to obtain reimbursement of any costs and expenses (including legal fees) incurred for the recovery of the sums not promptly paid, in addition to any greater damage suffered pursuant to Article 1250 of Indonesian Civil Code.</p>	<p>Kecuali dinyatakan lain oleh Pemasok, harga produk harus dibayar di kantor administrasi Pemasok yang disebutkan dalam Pesanan Pembelian dan/atau pada alamat yang disepakati dengan itikad baik antara para pihak. Setiap Pesanan Pembelian akan dianggap berdiri sendiri dan independen dari setiap Pesanan Pembelian atau pengiriman lainnya. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pelanggan dan Pemasok, Pelanggan tidak berhak dalam hal apa pun untuk menanggihkan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemasok sehubungan dengan tagihan lain atau bagian non-kontroversial dari tagihan yang disengketakan. Dalam hal keterlambatan pembayaran, Pemasok berhak membebankan bunga wanprestasi atas keterlambatan pembayaran dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1848 atau setiap amandemen atau penggantinya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Bunga wanprestasi akan berlaku secara otomatis, tanpa pemberitahuan resmi, dari berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditunjukkan dalam tagihan. Pemasok juga berhak untuk memperoleh penggantian atas segala biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan untuk pemulihan jumlah yang tidak segera dibayarkan, di samping kerugian yang lebih besar yang diderita berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata.</p>



FEDRIGONI

<p>6. CHANGES IN THE CUSTOMER'S FINANCIAL CONDITIONS - SUPPLIER'S RIGHT OF TERMINATION</p>	<p>6. PERUBAHAN KONDISI KEUANGAN PELANGGAN - HAK PEMASOK ATAS PENGAKHIRAN</p>
<p>The Supplier shall be entitled to suspend the supply of the products due under agreements that have been already executed, in case the Customer's financial conditions are, in the sole opinion of the Supplier, such as to jeopardize the Customer's performance of its obligations under the agreement. In this case, the Supplier shall promptly notify and invite the Customer to provide explanations regarding the prejudicial circumstances and, in any case, to provide suitable real and/or personal guarantee. If the Customer does not provide the requested guarantee, the Supplier shall be entitled to terminate the contract with immediate effect by written notice.</p>	<p>Pemasok berhak untuk menangguhkan pasokan produk yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani, dalam hal kondisi keuangan Pelanggan, menurut pendapat Pemasok sendiri, terlihat membahayakan kinerja Pelanggan atas kewajibannya berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, Pemasok harus segera memberi tahu dan mengundang Pelanggan untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan yang merugikan dan, dalam hal apa pun, untuk memberikan jaminan nyata dan/atau pribadi yang sesuai. Jika Pelanggan tidak memberikan jaminan yang diminta, Pemasok berhak untuk mengakhiri kontrak dengan segera dengan pemberitahuan tertulis.</p>
<p>7. DEFECTS OF THE PRODUCTS - JUSTIFICATION OF CLAIMS</p>	<p>7. CACAT PRODUK - JUSTIFIKASI KLAIM</p>
<p>The Supplier guarantees the high quality of the special papers it produces and excellent production standards. In particular, the Supplier carries out strict quality controls both in the production and in the storage phases in order to ensure the product is delivered free from defects and/or manufacturing flaws to the maximum extent possible. Nevertheless, the Customer shall carefully examine, check and inspect the products delivered to it. Any defect and/or lack of the promised qualities of the products must be duly reported by the Customer, under penalty of forfeiture, within 8 (eight) days from the delivery of the products, if the defect is apparent, or within 8 (eight) days from the discovery if the defect is latent and discoverable only at the time of use of the delivered product. In any case, said term cannot exceed 2 (two) months from delivery. The claim must be made in writing, addressed to the administrative office of the Supplier or to the relevant branch and must contain a detailed description of the nature and extent of the defect, the product identification label and a copy of the transport document or invoice. Any notice without the elements and contents indicated above will not be considered as valid and therefore will not</p>	<p>Pemasok menjamin kualitas tinggi atas kertas khusus yang diproduksi dan standar produksi yang sangat baik. Secara khusus, Pemasok melaksanakan kontrol kualitas secara ketat baik dalam produksi maupun dalam tahap penyimpanan untuk memastikan produk yang dikirimkan bebas dari cacat dan/atau cacat produksi semaksimal mungkin. Namun demikian, Pelanggan harus dengan hati-hati meneliti, memeriksa dan menginspeksi produk yang dikirimkan kepadanya. Setiap cacat dan/atau kekurangan kualitas produk yang dijanjikan harus dilaporkan oleh Pelanggan, dengan dasar penalti atas kehilangan, dalam waktu 8 (delapan) hari sejak pengiriman produk, jika cacat terlihat, atau dalam 8 (delapan) hari sejak ditemukan jika cacat tersembunyi dan hanya dapat ditemukan pada saat penggunaan produk yang dikirimkan. Bagaimanapun, jangka waktu tersebut tidak dapat melebihi 2 (dua) bulan sejak pengiriman. Klaim harus dibuat secara tertulis, ditujukan kepada kantor administrasi Pemasok atau kepada cabang terkait dan harus memuat uraian rinci tentang sifat dan tingkat cacat, label identifikasi produk dan salinan dokumen pengangkutan atau tagihan. Pemberitahuan apa pun tanpa elemen dan konten</p>



FEDRIGONI

<p>be able to interrupt the terms of forfeiture set out above. The Customer must keep the defective products at the Supplier's disposal in order to allow the latter to make the necessary checks. Following the receipt of a valid claim, the Supplier will carry out, as soon as possible, technical and quality controls in its laboratories. The outcome of such checks shall be promptly communicated in writing to the Customer. In the event that the conclusions of the assessment procedure are contested by the Customer, clause 12 shall apply.</p>	<p>yang disebutkan di atas tidak akan dianggap sah dan oleh karena itu tidak akan dapat mengganggu ketentuan penyitaan yang ditetapkan di atas. Pelanggan harus menyimpan produk yang cacat untuk tersedia bagi Pemasok agar Pemasok dapat melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Setelah memperoleh klaim yang sah, Pemasok akan melakukan, dengan segera mungkin, kontrol teknis dan kualitas pada laboratoriumnya. Hasil dari pemeriksaan tersebut harus segera dikomunikasikan secara tertulis kepada Pelanggan. Dalam hal kesimpulan dari prosedur penilaian ditentang oleh Pelanggan, pasal 12 akan berlaku.</p>
<p>8. LIMITATION OF LIABILITY</p>	<p>8. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB</p>
<p>In the event of a defect recognized by the Supplier or by the competent court pursuant to clause 12 below, the Supplier shall only be obliged to replace the defective products. In any case the liability of the Supplier shall be no more than the value of the products supplied and ascertained as defective.</p>	<p>Dalam hal terjadi cacat yang diakui oleh Pemasok atau oleh pengadilan yang berwenang sesuai dengan pasal 12 di bawah ini, Pemasok hanya berkewajiban untuk mengganti produk yang cacat. Dalam hal apapun tanggung jawab Pemasok tidak lebih dari nilai produk yang dipasok dan dipastikan cacat.</p>
<p>9. WEIGHTS AND MEASURES</p>	<p>9. BERAT DAN UKURAN</p>
<p>The weights can be expressed in kg/ton; the quantities number of sheets, number of reams, and others as agreed by the parties.</p>	<p>Berat dapat dinyatakan dalam kg/ton; jumlah lembar, jumlah rim, dan lainnya sebagaimana disepakati para pihak.</p>
<p>10. USES</p>	<p>10. PENGGUNAAN</p>
<p>For anything not provided for in this General Terms and Conditions of Sale, the parties shall adhere to the international best practices related to the sale and purchase of the product as referred to the general conditions of sale for paper and board manufacturers of the European Community (CEPAC) shall apply.</p>	<p>Untuk apa pun yang tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, para pihak harus mematuhi praktik terbaik internasional terkait dengan penjualan dan pembelian produk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum penjualan untuk produsen kertas dan papan dari Komunitas Eropa (CEPAC) akan berlaku.</p>
<p>11. FORCE MAJEURE</p>	<p>11. KEADAAN KAHAR</p>
<p>Any party shall perform its obligations except in case of impediments due to force majeure events: such impediments include, by way of example, floods and low water levels in watercourses, lack of electricity, road and rail interruptions, wars, fires, strikes, raw material shortages, and other extraordinary events that cannot be predicted</p>	<p>Setiap pihak harus melaksanakan kewajibannya kecuali dalam hal hambatan karena peristiwa keadaan kahar: hambatan tersebut termasuk, misalnya, banjir dan rendahnya permukaan air di aliran air, kekurangan listrik, gangguan jalan dan kereta api, perang, kebakaran, pemogokan, kekurangan bahan baku, dan peristiwa luar biasa</p>



FEDRIGONI

and/or avoided by such party which directly affected the performance of obligation of such party (the "Force Majeure"). If a case of Force Majeure event occurs, the Supplier has the right to terminate the Purchase Order or to perform its obligations as soon as feasible upon agreement in good faith with the Customer.	lainnya yang tidak dapat diperkirakan dan/atau dihindari pihak tersebut yang mana mempengaruhi secara langsung pelaksanaan kewajiban dari pihak tersebut ("Keadaan Kahar"). Jika terjadi peristiwa Keadaan Kahar, Pemasok berhak untuk mengakhiri Pesanan Pembelian atau untuk melaksanakan kewajibannya sesegera mungkin berdasarkan kesepakatan dengan itikad baik dengan Pelanggan.
12. GOVERNING LAW AND JURISDICTION	12. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI
This General Terms and Conditions of Sale shall in all respects be governed by, and interpreted in accordance with, the Indonesian law.	Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini dalam segala hal akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Indonesia.
The Supplier and the Customer hereby agree to waive the applicability of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that such article may be interpreted that a preceding court decision is mandatory for the termination of the agreement as reflected in this General Terms and Conditions of Sale, Purchase Order, Order Confirmation, and/or any further contract being made between the parties.	Pemasok dan Pelanggan dengan ini setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa putusan pengadilan sebelumnya wajib untuk pemutusan perjanjian sebagaimana tercermin dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, Pesanan Pembelian, Konfirmasi Pesanan, dan/atau kontrak lebih lanjut yang dibuat antara para pihak.
Unless otherwise specified in any further contract between Supplier and Customer, any dispute relating to, arising from or in any case connected with any Purchase Order, Order Confirmation, and this General Terms and Conditions of Sales, including relating to their validity, interpretation, execution, implementation, termination or enforcement ("Dispute") shall be firstly resolved by mutual consensus between the parties. If a consensus is not reached after 30 calendar days of first notification of the Dispute by the aggrieved party, such Dispute shall be referred to the exclusive jurisdiction of the District Court of South Jakarta, Indonesia.	Kecuali ditentukan lain dalam kontrak lebih lanjut antara Pemasok dan Pelanggan, setiap perselisihan yang berkaitan dengan, yang timbul dari atau dalam hal apa pun terkait dengan Pesanan Pembelian, Konfirmasi Pesanan, dan Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, termasuk yang berkaitan dengan validitas, interpretasi, penyelenggaraan, implementasi, pengakhiran atau pelaksanaan ("Perselisihan") harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat antara para pihak. Apabila kesepakatan tidak tercapai setelah 30 hari kalender sejak pemberitahuan pertama Perselisihan oleh pihak yang dirugikan, Perselisihan tersebut akan dirujuk ke yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia.
13. LANGUAGE	13. BAHASA
This General Terms and Conditions of Sales is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any inconsistency or difference in	Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perbedaan



FEDRIGONI

interpretation between the Bahasa Indonesia version and the English version, to the extent permitted by prevailing laws and regulations, the English version shall prevail, and the Bahasa Indonesia version shall be promptly amended to conform to and to make the relevant part of the Bahasa Indonesia version consistent with the relevant part of the English version.	penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan segera diubah agar sesuai dengan dan membuat bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris.
14. SEVERABILITY	14. KETERPISAHAN
If any provision of this General Terms and Conditions of Sale is or will be invalid or contains a gap, this shall not affect the validity of the remaining provisions hereof.	Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini yang menjadi atau akan menjadi tidak sah atau mengandung celah, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya di sini.
15. ENTIRE AGREEMENT	15. KESELURUHAN PERJANJIAN
With respect to the subject matter, this General Terms and Conditions of Sale as well as the issued Purchase Order, Order Confirmation, and/or contract being made between the Supplier and the Customer, will set forth and constitutes the entire agreement between the Supplier and the Customer and supersedes all prior oral or written understandings, communications and agreements between the parties.	Sehubungan dengan hal tersebut, Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini serta Pesanan Pembelian yang diterbitkan, Konfirmasi Pesanan, dan/atau kontrak yang dibuat antara Pemasok dan Pelanggan, akan menetapkan dan merupakan keseluruhan perjanjian antara Pemasok dan Pelanggan dan menggantikan seluruh pemahaman, komunikasi, dan kesepakatan lisan atau tertulis sebelumnya antara para pihak.
* * *	* * *
The Customer expressly accepts the provisions under clause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, and 15.	Pelanggan secara tegas menerima ketentuan berdasarkan pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, dan 15.

